



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : FAHRIZAL MUSTAQIM; |
| 2. Tempat lahir | : Afd D Sidamanik; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 Thn / 17 April 1985; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Huta Serbajadi Nagori Dolok Kataran, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa II.

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : HERDIANSYAH ALS DIAN BAYEK; |
| 2. Tempat lahir | : Dolok Kataran; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 Thn / 02 April 1990; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Huta Dolok Kataran Nagori Dolok Kataran, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa III.

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SAAL ANGGA RIA PURBA; |
| 2. Tempat lahir | : Tambun Nabolon; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 Thn / 03 April 1992; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Huta Dolok Kataran Nagori Dolok Kataran, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV.

1. Nama lengkap : **HAIDIR MUKLIS;**
2. Tempat lahir : Serbajadi;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Thn / 21 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta Serbajadi Nagori Dolok Kataran, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 202/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sim tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sim tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Para Terdakwa**, yakni **Terdakwa**

I FAHRIZAL MUSTAQIM Bersama-sama dengan **Terdakwa II HERDIANSYAH** als **DIAN BAYEK**, **Terdakwa III SAAL ANGGA RIA PURBA**, dan **Terdakwa IV HAIDIR MUKLIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum **Pasal 365 ayat (1) Ke-2 KUHPidana**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, **Terdakwa I FAHRIZAL MUSTAQIM** Bersama-sama dengan **Terdakwa II HERDIANSYAH** als **DIAN BAYEK**, **Terdakwa III SAAL ANGGA RIA PURBA**, dan **Terdakwa IV HAIDIR MUKLIS** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun penjara**.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio Warna Hitam dengan Nopol BK 6117 ABU;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Shogun warna hitam dengan nopol BK 4683 TAT;

Dirampas untuk negara

- Uang tunai sejumlah Rp. 3.010.000,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah body protector warna hitam;

Diekembalikan kepada Saksi Amelia Putri Amanda

- 1 (satu) buah parang dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm.
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merek SAVILO;
- 1 (satu) buah masker warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 202/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa I FAHRIZAL MUSTAQIM** Bersama-sama dengan **Terdakwa II HERDIANSYAH als DIAN BAYEK**, **Terdakwa III SAAL ANGGA RIA PURBA**, dan **Terdakwa IV HAIDIR MUKLIS** pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada waktu lain yang masih di tahun 2024 di Jalan Afd X Perkebunan PT. Bridgestone SRE Nagori Dolok Kataran Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah melakukan perbuatan ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, pada sore hari sekitar pukul 18.00 WIB Para Terdakwa yang rumahnya berdekatan berkumpul di rumah Terdakwa II Herdiansyah als Dian Bayek, selanjutnya Para Terdakwa bermufakat dan bersekutu untuk mengambil uang hasil pengutipan PNM mekar dari masyarakat yang telah dikutip oleh Saksi Amelia Putri Amanda yang merupakan Pegawai PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar. Bahwa mufakat tersebut muncul karena Para Terdakwa mengetahui Saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 202/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amelia Putri Amanda telah melakukan pengutipan uang PNM Mekar dari Masyarakat sekitar Nagori Dolok Kataran. Bahwa ketika hari sudah mulai gelap, dan Para Terdakwa yang melihat Saksi Amelia Putri Amanda hendak pulang, Para Terdakwa bersepakat mengikuti Saksi Amelia Putri Amanda dalam perjalanan pulang untuk mengambil uang hasil pengutipan PNM Mekar yang dikuasai oleh Saksi Amelia Putri Amanda.

● Bahwa kemudian Terdakwa II Herdiansyah als Dian Bayek mengambil sebilah parang dari rumah nya lalu Para Terdakwa berangkat mengejar Saksi Amelia Putri Amanda dimana Terdakwa I Fahrizal Mustaqim berboncengan dengan Terdakwa IV Haidir Muklis dengan mengendarai Sepeda Motor Merek Yamaha Scorpio warna hitam dengan nomor plat BK 6117 ABU milik Terdakwa IV Haidir Muklis dengan membawa sebilah parang, sedangkan Terdakwa II Herdiansyah als Dian Bayek berboncengan dengan Terdakwa II Saal Angga Ria Purba dengan menggunakan Sepeda Motor Merek Suzuki Shogun warna Hitam dengan Nomor Plat BK 4683 TAT. Bahwa selanjutnya sesampainya di jalan Afd X Perkebunan PT. Bridgestone SRE Nagori Dolok Kataran Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun, sesaat setelah berhasil mengejar sepeda motor milik Saksi Amelia Putri Amanda, Terdakwa I Fahrizal Mustaqim dan Terdakwa IV Haidir Muklis langsung menyerempet sepeda motor milik Saksi Amelia Putri Amanda lalu Terdakwa I Fahrizal Mustaqim langsung mengacungkan sebilah parang yang dibawa dan mengarahkan parang tersebut kepada Saksi Amelia Putri Amanda yang mengakibatkan perasaan terkejut, panik dan ketakutan, selanjutnya dengan Tenaga Terdakwa I Fahrizal Mustaqim **langsung menarik tas** yang dipakai oleh Saksi Amelia Putri Amanda yang mengakibatkan Saksi Amelia Putri Amanda terjatuh, **disaat terjatuh, Terdakwa I langsung mengatakan kepada Saksi Amelia Putri Amanda "Diam kau kalau tidak mati kau nanti disini" sambil mengarahkan sebilah parang yang dibawa nya kepada Saksi Amelia Putri Amanda.**

● Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa IV mengambil uang hasil pengutipan mekar yang berada pada tas yang dipakai oleh Saksi Amelia Putri Amanda hingga tali tas tersebut terputus. Bahwa selama Terdakwa I dan Terdakwa IV melakukan kekerasan dan mengancam Saksi Amelia Putri Amanda, Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas untuk memantau agar perbuatan Para Terdakwa jangan diketahui oleh warga/orang lain yang melintas, setelah berhasil mengambil seluruh uang milik Saksi Amelia Putri Amanda Para Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Lokasi kejadian.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 202/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

● Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Amelia Putri Amanda, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Amelia Putri Amanda kehilangan uang sejumlah Rp. 7.083.500 (tujuh juta delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang merupakan uang hasil pengutipan yang merupakan milik dari PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar, dimana Saksi Amelia Putri Amanda merupakan Karyawan PNM Mekar.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Amelia Putri Amanda** (Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.45 WIB di Jalan Afd X Perkebunan PT Bridgestone Sri Nagori Dolok Kataran, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.45 WIB pada saat Saksi sedang dalam perjalanan pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor tiba-tiba Saksi diberhentikan oleh 2 (dua) orang laki-laki kemudian laki-laki tersebut menodongkan senjata tajam pada leher Saksi lalu mematikan kunci kontak sepeda motor Saksi serta mengambilnya dan Para Terdakwa menarik tas berupa Body Protector sehingga tali Body Protector putus yang mengakibatkan Saksi terjatuh kemudian Para Terdakwa langsung melarikan diri kearah Kampung Dolok Kataran, selanjutnya saat itu ada warga yang melintas dijalanan tersebut dan warga membantu Saksi sehingga Saksi menceritakan kejadian tersebut melalui grup *Whatsapp* Kantor lalu teman-teman Saksi datang dan Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Serbelawan;
 - Bahwa yang mengambil uang milik Saksi yaitu Terdakwa Fahrizal Mustaqim bersama Terdakwa Haidir Muklis dimana uang tersebut berjumlah Rp.7.083.500,00,- (tujuh juta delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut merupakan milik PT PNM (Permodalan Nasional Madani);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 202/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peran Para Terdakwa lainnya dimana Terdakwa Herdiansyah Als Dian Bayek bersama Terdakwa Saal Angga Ria Purba yang mengamankan situasi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.7.083.500,00,- (tujuh juta delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi **Dwi Oktania**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.45 WIB di Jalan Afd X Perkebunan PT Bridgestone Sri Nagori Dolok Kataran, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Korban Amelia Putri Amanda;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi membaca pesan *Whatsapp* di grup dari Saksi Korban Amelia Putri Amanda dengan isi pesannya bawa Saksi Korban Amelia Putri Amanda baru saja dirampok di Afd X kemudian Saksi bersama teman Saksi bernama Saksi Anita Br. Sinurat langsung menuju ke lokasi tersebut dan setibanya dilokasi Saksi melihat Saksi Korban Amelia Putri Amanda sedang duduk ditanah sambil menangis sehingga Saksi melihat disekitarnya apakah ada barang lain yang berserak dan Saksi tidak menemukan apa-apa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa berhasil membawa uang sejumlah Rp.7.083.500,00,- (tujuh juta delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut merupakan milik PT PNM (Permodalan Nasional Madani) dimana uang tersebut adalah setoran dari Nasabah;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Amelia Putri Amanda mengalami kerugian sejumlah Rp.7.083.500,00,- (tujuh juta delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

3. Saksi **Anita Klara Br. Sinurat**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.45 WIB di Jalan Afd X Perkebunan PT Bridgestone Sri Nagori Dolok Kataran, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun Para Terdakwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 202/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Korban Amelia Putri Amanda;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi membaca pesan *Whatsapp* di grup dari Saksi Korban Amelia Putri Amanda dengan isi pesannya bawa Saksi Korban Amelia Putri Amanda baru saja dirampok di Afd X kemudian Saksi bersama teman Saksi bernama Saksi Dwi Oktania langsung menuju ke lokasi tersebut dan setibanya dilokasi Saksi melihat Saksi Korban Amelia Putri Amanda sedang duduk ditanah sambil menangis sehingga Saksi melihat disekitarnya apakah ada barang lain yang berserak dan Saksi tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa berhasil membawa uang sejumlah Rp.7.083.500,00,- (tujuh juta delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut merupakan milik PT PNM (Permodalan Nasional Madani) dimana uang tersebut adalah setoran dari Nasabah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Amelia Putri Amanda mengalami kerugian sejumlah Rp.7.083.500,00,- (tujuh juta delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.45 WIB di Jalan Afd X Perkebunan PT Bridgestone Sri Nagori Dolok Kataran, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Korban Amelia Putri Amanda;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.45 WIB di Jalan Afd X Perkebunan PT Bridgestone SRE Nagori Dolok Kataran, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun Para Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa Saksi Korban Amelia Putri Amanda telah melakukan pengutipan uang PNM (Permodalan Nasional Madani) kemudian Para Terdakwa berkumpul dirumah lalu Terdakwa Herdiansyah Alias Dian Bayek menyerahkan perangnya kepada Terdakwa lalu Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa Haidir Muklis sedangkan Terdakwa Herdiansyah Alias Dian Bayek berboncengan dengan Terdakwa Saal

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 202/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaria, selanjutnya pada saat Terdakwa sudah melihat kehadiran Saksi Korban Amelia Putri Amanda Terdakwa langsung menodongkan sebilah parang dileher Saksi Korban Amelia Putri Amanda sehingga Saksi Korban merasa ketakutan lalu Terdakwa bersama Terdakwa Haidir Muklis menarik paksa tasnya hingga Saksi Korban Amelia Putri Amanda terjatuh dan berteriak kemudian Para Terdakwa berhasil mengambil uang milik Saksi Korban Amelia Putri Amanda setelah itu Para Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa setahu Terdakwa uang yang berhasil Para Terdakwa ambil sejumlah Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah) karena yang lainnya sudah berserakan dan adapun pembagiannya dimana Terdakwa bersama Terdakwa Herdiansyah Alias Dian Bayek, Terdakwa Haidir Muklis mendapat Rp.1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Saal Anggaria Purba mendapat Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Amelia Putri Amanda mengalami kerugian sejumlah Rp.7.083.500,00,- (tujuh juta delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.45 WIB di Jalan Afd X Perkebunan PT Bridgestone Sri Nagori Dolok Kataran, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Korban Amelia Putri Amanda;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.45 WIB di Jalan Afd X Perkebunan PT Bridgestone SRE Nagori Dolok Kataran, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun Para Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa Saksi Korban Amelia Putri Amanda telah melakukan pengutipan uang PNM (Permodalan Nasional Madani) kemudian Para Terdakwa berkumpul di rumah lalu Terdakwa menyerahkan perangnya kepada Terdakwa Fahrizal Mustaqim lalu Terdakwa Fahrizal Mustaqim berboncengan dengan Terdakwa Haidir Muklis sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa Saal Anggaria, selanjutnya pada saat Terdakwa sudah melihat kehadiran Saksi Korban Amelia Putri Amanda Terdakwa Fahrizal Mustaqim langsung menodongkan sebilah parang dileher Saksi Korban Amelia Putri Amanda sehingga Saksi Korban merasa ketakutan lalu Terdakwa Fahrizal Mustaqim bersama Terdakwa Haidir Muklis menarik

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 202/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa tasnya hingga Saksi Korban Amelia Putri Amanda terjatuh dan berteriak kemudian Para Terdakwa berhasil mengambil uang milik Saksi Korban Amelia Putri Amanda setelah itu Para Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa setahu Terdakwa uang yang berhasil Para Terdakwa ambil sejumlah Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah) karena yang lainnya sudah berserakan dan adapun pembagiannya dimana Terdakwa bersama Terdakwa Fahrizal Mustaqim, Terdakwa Haidir Muklis mendapat Rp.1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Saal Anggaria Purba mendapat Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Amelia Putri Amanda mengalami kerugian sejumlah Rp.7.083.500,00,- (tujuh juta delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa III.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.45 WIB di Jalan Afd X Perkebunan PT Bridgestone Sri Nagori Dolok Kataran, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Korban Amelia Putri Amanda;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.45 WIB di Jalan Afd X Perkebunan PT Bridgestone SRE Nagori Dolok Kataran, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun Para Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa Saksi Korban Amelia Putri Amanda telah melakukan pengutipan uang PNM (Permodalan Nasional Madani) kemudian Para Terdakwa berkumpul dirumah lalu Terdakwa Herdiansyah Alias Dian Bayek menyerahkan perangnya kepada Terdakwa Fahrizal Mustaqim lalu Terdakwa Fahrizal Mustaqim berboncengan dengan Terdakwa Haidir Muklis sedangkan Terdakwa Fahrizal Mustaqim berboncengan dengan Terdakwa, selanjutnya pada saat Terdakwa sudah melihat kehadiran Saksi Korban Amelia Putri Amanda Terdakwa Fahrizal Mustaqim langsung menodongkan sebilah parang dileher Saksi Korban Amelia Putri Amanda sehingga Saksi Korban merasa ketakutan lalu Terdakwa Fahrizal Mustaqim bersama Terdakwa Haidir Muklis menarik paksa tasnya hingga Saksi Korban Amelia Putri Amanda terjatuh dan berteriak kemudian Para Terdakwa berhasil mengambil uang milik Saksi Korban Amelia Putri Amanda setelah itu Para Terdakwa langsung pergi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 202/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa uang yang berhasil Para Terdakwa ambil sejumlah Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah) karena yang lainnya sudah berserakan dan adapun pembagiannya dimana Terdakwa Herdiansyah Alias Dian Bayek bersama Terdakwa Fahrizal Mustaqim, Terdakwa Haidir Muklis mendapat Rp.1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Amelia Putri Amanda mengalami kerugian sejumlah Rp.7.083.500,00,- (tujuh juta delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa IV.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.45 WIB di Jalan Afd X Perkebunan PT Bridgestone Sri Nagori Dolok Kataran, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Korban Amelia Putri Amanda;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.45 WIB di Jalan Afd X Perkebunan PT Bridgestone SRE Nagori Dolok Kataran, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun Para Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa Saksi Korban Amelia Putri Amanda telah melakukan pengutipan uang PNM (Permodalan Nasional Madani) kemudian Para Terdakwa berkumpul di rumah lalu Terdakwa Herdiansyah Alias Dian Bayek menyerahkan perangnya kepada Terdakwa Fahrizal Mustaqim lalu Terdakwa Fahrizal Mustaqim berboncengan dengan Terdakwa sedangkan Terdakwa Fahrizal Mustaqim berboncengan dengan Terdakwa, selanjutnya pada saat Terdakwa sudah melihat kehadiran Saksi Korban Amelia Putri Amanda Terdakwa Fahrizal Mustaqim langsung menodongkan sebilah parang dileher Saksi Korban Amelia Putri Amanda sehingga Saksi Korban merasa ketakutan lalu Terdakwa Fahrizal Mustaqim bersama Terdakwa menarik paksa tasnya hingga Saksi Korban Amelia Putri Amanda terjatuh dan berteriak kemudian Para Terdakwa berhasil mengambil uang milik Saksi Korban Amelia Putri Amanda setelah itu Para Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa setahu Terdakwa uang yang berhasil Para Terdakwa ambil sejumlah Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah) karena yang lainnya sudah berserakan dan adapun pembagiannya dimana Terdakwa Herdiansyah Alias

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 202/Pid.B/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Bayek bersama Terdakwa Fahrizal Mustaqim, Terdakwa mendapat Rp.1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Saal Angga Ria Purba mendapat Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Amelia Putri Amanda mengalami kerugian sejumlah Rp.7.083.500,00,- (tujuh juta delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau (*de charge*);

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam dengan Nopol BK 6117 ABU;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol BK 4683 TAT;
- Uang tunai sejumlah Rp.3.010.000,00,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Body Protector warna hitam;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang \pm 60 (enam puluh) cm;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Savilo;
- 1 (satu) buah masker warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.45 WIB di Jalan Afd X Perkebunan PT Bridgestone Sri Nagori Dolok Kataran, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Korban Amelia Putri Amanda;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.45 WIB di Jalan Afd X Perkebunan PT Bridgestone SRE Nagori Dolok Kataran, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun Para Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa Saksi Korban Amelia Putri Amanda telah melakukan pengutipan uang PNM (Permodalan Nasional Madani) kemudian Para Terdakwa berkumpul dirumah lalu Terdakwa Herdiansyah Alias Dian Bayek menyerahkan perangnya kepada Terdakwa Fahrizal Mustaqim lalu Terdakwa Fahrizal Mustaqim berboncengan dengan Terdakwa Haidir Muklis sedangkan Terdakwa Herdiansyah Alias Dian Bayek

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 202/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan Terdakwa Saal Anggaria, selanjutnya pada saat Para Terdakwa sudah melihat kehadiran Saksi Korban Amelia Putri Amanda Terdakwa Fahrizal Mustaqim langsung menodongkan sebilah parang dileher Saksi Korban Amelia Putri Amanda sehingga Saksi Korban merasa ketakutan lalu Terdakwa Fahrizal Mustaqim bersama Terdakwa Haidir Muklis menarik paksa tasnya hingga Saksi Korban Amelia Putri Amanda terjatuh dan berteriak kemudian Para Terdakwa berhasil mengambil uang milik Saksi Korban Amelia Putri Amanda setelah itu Para Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa setahu Para Terdakwa uang yang berhasil Para Terdakwa ambil sejumlah Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah) karena yang lainnya sudah berserakan dan adapun pembagiannya dimana Terdakwa Fahrizal Mustaqim bersama Terdakwa Herdiansyah Alias Dian Bayek, Terdakwa Haidir Muklis mendapat Rp.1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Saal Anggaria Purba mendapat Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Amelia Putri Amanda mengalami kerugian sejumlah Rp.7.083.500,00,- (tujuh juta delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
4. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 202/Pid.B/2024/PN Sim



Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I. **Fahrizal Mustaqim**, Terdakwa II. **Herdiansyah Als Dian Bayek**, Terdakwa III. **Saal Angga Ria Purba**, Terdakwa IV. **Haidir Muklis** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan *arrest*-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan: "*Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non-ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.45 WIB di Jalan Afd X Perkebunan PT Bridgestone Sri Nagori Dolok Kataran, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi Korban Amelia Putri Amanda;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa uang yang berhasil Para Terdakwa ambil sejumlah Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah) karena yang lainnya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserakan dan adapun pembagiannya dimana Terdakwa Fahrizal Mustaqim bersama Terdakwa Herdiansyah Alias Dian Bayek, Terdakwa Haidir Muklis mendapat Rp.1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Saal Anggaria Purba mendapat Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) menunjukkan bahwa telah ada penguasaan secara sepihak oleh Para Terdakwa seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang mana hal tersebut dilakukan dengan bertentangan dengan hak karena mereka tidak mempunyai ijin dari Saksi Korban Dwi Oktania karena uang tersebut hasil setoran nasabah milik PT PNM (Permodalan Nasional Madani). Dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan “melakukan kekerasan” dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dipersamakan juga dengan “melakukan kekerasan” adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun;

Menimbang, bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “kekerasan” juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwan). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis “kekerasan” atau “ancaman kekerasan memaksa orang lain” harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 202/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di persidangan bahwa Para Terdakwa mengambil Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah) tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.45 WIB di Jalan Afd X Perkebunan PT Bridgestone SRE Nagori Dolok Kataran, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun Para Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa Saksi Korban Amelia Putri Amanda telah melakukan pengutipan uang PNM (Permodalan Nasional Madani) kemudian Para Terdakwa berkumpul di rumah lalu Terdakwa Herdiansyah Alias Dian Bayek menyerahkan perangnya kepada Terdakwa Fahrizal Mustaqim lalu Terdakwa Fahrizal Mustaqim berboncengan dengan Terdakwa Haidir Muklis sedangkan Terdakwa Herdiansyah Alias Dian Bayek berboncengan dengan Terdakwa Saal Anggaria, selanjutnya pada saat Para Terdakwa sudah melihat kehadiran Saksi Korban Amelia Putri Amanda Terdakwa Fahrizal Mustaqim langsung menodongkan sebilah parang dileher Saksi Korban Amelia Putri Amanda sehingga Saksi Korban merasa ketakutan lalu Terdakwa Fahrizal Mustaqim bersama Terdakwa Haidir Muklis menarik paksa tasnya hingga Saksi Korban Amelia Putri Amanda terjatuh dan berteriak kemudian Para Terdakwa berhasil mengambil uang milik Saksi Korban Amelia Putri Amanda setelah itu Para Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya”;

Menimbang, bahwa unsur ini berhubungan dengan unsur ke-3 (Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”), dalam arti bahwa untuk membuktikan unsur ini maka haruslah dibuktikan apakah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam unsur tersebut, dimaksudkan untuk:

- akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu; atau
- jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri; atau
- supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor : 202/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena bentuk-bentuk maksud yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu maksud telah terpenuhi, maka maksud-maksud yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur ke-3 (Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa telah terdapat fakta bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Dwi Oktania tersebut dengan cara pada saat Para Terdakwa sudah melihat kehadiran Saksi Korban Amelia Putri Amanda Terdakwa Fahrizal Mustaqim langsung menodongkan sebilah parang dileher Saksi Korban Amelia Putri Amanda sehingga Saksi Korban merasa ketakutan lalu Terdakwa Fahrizal Mustaqim bersama Terdakwa Haidir Muklis menarik paksa tasnya hingga Saksi Korban Amelia Putri Amanda terjatuh dan berteriak kemudian Para Terdakwa berhasil mengambil uang milik Saksi Korban Amelia Putri Amanda setelah itu Para Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas unsur “Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 202/Pid.B/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam dengan Nopol BK 6117 ABU, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol BK 4683 TAT yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.3.010.000,00,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Body Protector warna hitam yang merupakan milik Amelia Putri Amanda, maka adalah patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak sebagai pemiliknya melalui Saksi Korban Amelia Putri Amanda;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah parang dengan panjang \pm 60 (enam puluh) cm, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Savilo, 1 (satu) buah masker warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Amelia Putri Amanda mengalami kerugian sejumlah Rp.7.083.500,00,- (tujuh juta delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Para Terdakwa II. Herdiansyah Als Dian Bayek sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I. Fahrizal Mustaqim, Terdakwa III. Saal Angga Ria Purba, Terdakwa IV. Haidir Muklis;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Fahrizal Mustaqim**, Terdakwa II. **Herdiansyah Als Dian Bayek**, Terdakwa III. **Saal Angga Ria Purba**, Terdakwa IV. **Haidir**



Muklis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam dengan Nopol BK 6117 ABU;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol BK 4683 TAT;

Dirampas untuk negara.

- Uang tunai sejumlah Rp.3.010.000,00,- (tiga juta sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Body Protector warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Amelia Putri Amanda.

- 1 (satu) buah parang dengan panjang \pm 60 (enam puluh) cm;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Savilo;
- 1 (satu) buah masker warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami Widi Astuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun serta dihadiri Daniel Ronaldo Hutabarat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 202/Pid.B/2024/PN Sim